

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 8 TAHUN 1993 SERI D NO : 6

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG -

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN -  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya surat Gubernur -  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal-  
19 Oktober 1992 Nomor : 173.1/031122, perihal  
Dana Penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rak-  
yat Daerah Tingkat II, maka perlu mengubah -  
besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD -  
dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan  
Anggota DPRD ;

b. bahwa.....(2)

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,- maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15-Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, - Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah Perubahan .

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan - Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL-KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -

9 Februari 1991 Nomor : 188.3/34/1991 dan di -  
undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daer-  
ah Tingkat II Pemalang Nömor 8 Tahun 1991 S -  
Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 14 ayat (2) bilangan Rp. 15.000.000,00  
(lima belas juta rupiah) diubah dan dibaca-  
Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- B. Pasal 14 ayat (4) diubah dan dibaca : Kepada  
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjang-  
an Kesejahteraan yang besarnya diatur dengan  
Keputusan Bupati Kepala Daerah .

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tan-  
gal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-  
kan pengundangan Peraturan Daerah ini deng-  
an penempatannya dala Lembaran Daerah Tingkat II  
Pemalang .

Pemalang, 16 Februari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

K E T U A,

ttd

CAP

Drs. H. L. A. S. W. A. D I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

ttd

CAP

Drs. SOEWARTONO